

**PEMBERDAYAAN GURU-GURU IPS / SEJARAH DI BANTUL DALAM UPAYA  
PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PELESTARIAN  
BENDA-BENDA PENINGGALAN SEJARAH\***

OLEH :

DANAR WIDIYANTA\*

A. Latar Belakang

Perjalanan sejarah tentang pelestarian warisan budaya di Indonesia sudah dimulai sejak akhir abad 19 sampai awal abad 20. Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu sudah berpikir tentang perlunya upaya penyelamatan situs dan benda cagar budaya dengan membentuk lembaga *Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-Indie* pada tahun 1913 yang dipimpin oleh N.J Krom. Lembaga yang terbentuk telah memulai mengadakan identifikasi dan penyelamatan beberapa situs di wilayah Hindia Belanda. Bahkan, pada masa kepemimpinan F.D.K. Bosch (tahun 1916 – 1936), *Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-Indie* mengeluarkan Undang-Undang tentang penanganan peninggalan purbakala, yaitu *Monumenten Ordonantie* Staatsblad 1931 No.238. Dengan adanya undang-undang tersebut, pengawasan dan perlindungan peninggalan purbakala, mempunyai kepastian hukum. *Monumenten Ordonantie* ini kemudian tetap diberlakukan ketika Indonesia merdeka sampai lahirnya undang-undang tentang benda cagar budaya tahun 1992.

---

\* Disampaikan dalam kegiatan PPM, Universitas Negeri Yogyakarta, di SMP N 1 Sewon Bantul pada tanggal 13 Oktober 2010.

\* Dosen Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, FISE, Universitas Negeri Yogyakarta.

## B. Pengertian Benda Cagar Budaya

Pengertian benda cagar budaya menurut undang-undang No 5 Tahun 1992 adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan; Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jatidiri bangsa dan kepentingan nasional. Perlindungan benda cagar budaya dan situs bertujuan melestarikan dan memanfaatkannya untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

Benda cagar budaya mempunyai arti penting bagi kebudayaan bangsa, khususnya untuk memupuk rasa kebanggaan nasional serta memperkokoh kesadaran jatidiri bangsa. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melindungi benda cagar budaya sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Sejah peninggalan sejarah merupakan benda cagar budaya maka demi pelestarian budaya bangsa, benda cagar budaya harus dilindungi dan di lestarikan; untuk keperluan ini maka benda cagar budaya perlu dikuasai oleh Negara bagi pengamanannya sebagai milik bangsa.

Upaya melestarikan benda cagar budaya dilaksanakan, selain untuk memupuk rasa kebanggaan nasional dan memperkokoh kesadaran jati diri sebagai bangsa yang

berdasarkan Pancasila, juga untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta pemanfaatan lain dalam rangka kepentingan nasional.

### C. Fenomena di Lapangan.

Kejadian-kejadian terhadap benda cagar budaya di Indonesia, adalah fenomena yang sangat menarik untuk menjadi sebuah perenungan dalam melestarikan peninggalan budaya yang kita miliki. Kita memiliki banyak sekali peninggalan budaya yang menjadi sumber ilmu pengetahuan dan saksi keberadaan bangsa ini. Misalnya gedung-gedung bersejarah, monumen, prasasti, naskah lama, candi, situs-situs purbakala, bangunan istana/keraton, dll.

Peninggalan-peninggalan itu merupakan sumber ilmu pengetahuan dan sejarah bangsa yang tidak ternilai harganya. Sejarah emas dan kelam tercatat dalam peninggalan-peninggalan itu. Ilmu pengetahuan asli peninggalan nenek moyang, ciri khas sebuah bangsa yang pernah hidup sebelum kita, dan catatan dari masa ke masa tergores di dalamnya.

Beberapa masalah yang mengancam kelestarian benda cagar budaya oleh manusia antara lain:

1. Perusakan benda peninggalan sejarah, misalnya penghancuran pada bekas keraton kuno untuk diambil materialnya seperti yang terjadi di Kota Gede atau grafiti pada bangunan-bangunan candi.
2. Pencurian dan penyelundupan benda-benda peninggalan sejarah, misalnya pencurian sejumlah arca pada Candi Prambanan

3. Transaksi jual beli benda-benda kuno yang merupakan peninggalan sejarah. Misalnya raibnya beberapa arca di museum Rongowarsito, yang ternyata aslinya telah terjual di luar negeri.
4. Penemuan-penemuan benda bersejarah yang tidak dilaporkan kepada pemerintah. Masyarakat yang menemukan benda – benda bersejarah masih enggan melaporkan kepada pemerintah karena beberapa hal seperti tingkat kesadaran, imbalan yang relatif kecil dan prosedur yang kurang jelas.
5. Pembongkaran bangunan bersejarah untuk tujuan ekonomis seperti yang terjadi di Keraton Surakarta. Bangunan keraton ada yang bungkar yang konon akan digunakan untuk sebuah pusat perdagangan.

#### D. Kedudukan Guru

Tujuan dari pengabdian ini adalah membawa guru ke dalam peran sebagai agen pelestarian benda cagar budaya. Guru punya peran untuk mempersiapkan anak-anak bangsa yang memiliki perasaan dan pemahaman kelestarian benda cagar budaya yang baik. Guru yang menjadi pendamping separuh jam kehidupan siswa pada setiap harinya selama bertahun-tahun itu tentu saja menjadi penting untuk dikuatkan perannya; membentuk karakter siswa atau manusia seutuhnya.

Kelestarian benda cagar budaya di masa depan akan ditentukan oleh keberhasilan pendidikan karena di masa depan, merekalah yang akan menjadi pengelola beragam benda cagar budaya yang mempengaruhi hajat hidup bangsa itu. Menyadarkan bahwa ada begitu banyak ragam benda cagar budaya, yang harus dilestarikan, kepada masyarakat melalui peran guru di sekolah adalah visi yang harus dijaga

keberlangsungannya. Guru bisa menjadi perantara antara pemerintah dan pemerhati benda cagar budaya kepada masyarakat pada umumnya. Guru bisa berhadapan langsung dengan masyarakat sekitarnya atau melalui siswa didiknya untuk menyadarkan siswa dan masyarakat pada umumnya tentang pentingnya pelestarian cagar budaya.

Kepada para guru, diharapkan bagaimana BCB itu bisa diberikan kepada siswanya dalam muatan lokal, dan bagaimana guru dan siswa dapat menjadi agent yang bisa mengawasi dan bisa mengambil nilai-nilai yang ada di balik BCB tersebut. Eksplorasi Sejarah Lokal Sebuah Upaya Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan Melalui Pembelajaran Sejarah Berbasis Contextual Teaching and Learning , menyoroti bagaimana sejarah lokal dapat dijadikan sebagai sarana belajar sejarah.

Mengenalkan BCB yang ada melalui kegiatan kokurikuler. Pengenalan artefak dan peninggalan budaya itu sangat penting bagi siswa. Jika mereka sudah mendapatkan pengenalan tentang BCB maka sejak awal telah memahami betapa pentingnya makna sebuah BCB bagi keberadaan sebuah bangsa.

Mengenalkan BCB yang ada melalui kegiatan ekstrakurikuler. Melalui kegiatan kemah budaya dan jelajah lingkungan maka siswa dapat diperkenalkan dengan berbagai BCB yang ada di wilayah Bantul. Kemah budaya mengajak anak didik mengenal BCB dalam kurun waktu tiga sampai lima hari, dan dalam program jelajah desa, siswa dikenalkan pada BCB dalam format jalan-jalan santai, lintas alam dan mengenal lingkungan.

Memberikan sosialisasi secara resmi pada kegiatan sarasehan atau workshop yang melibatkan sejarawan, arkeolog, guru sejarah, budayawan, seniman, dan masyarakat umum di mana materinya berkaitan dengan BCB

## Daftar Pustaka

Elanto Wijoyono dan Laretna T. Adishakti, “Memmbangun Strategi Pelestarian Pusaka melalui Jalur Sekolah”, Makalah dalam rangka Seminar Internasional Pendidikan Pusaka untuk Sekolah dasar di Indonesia, University Club Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 23 Januari 2010.

Soekmono. 1981. *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2*. Yogyakarta: Kanisius.

Suhartati, Sri. 1994. *Petunjuk singkat Objek Wisata Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Tengah*. Semarang: Proyek Inventarisasi Sejarah dan Peninggalan Purbakala Jawa Tengah.

Tjahjono, Baskoro Daru. 2000. *Laporan Penelitian Arkeologi Budaya Marginal Masa Klasik di Jawa Tengah Bagian Barat Laut*. Yogyakarta: Balai Arkeologi Yogyakarta.

UURI NOMOR 5 TAHUN 1992 Tentang BENDA CAGAR BUDAYA.

Yogyakarta, 10 Oktober 2010.